



**PUTUSAN**

Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R. ONGKO WIJOYO PUTRA ALIAS RADEN BIN (ALM) RADEN WIHARJO;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bugisan WB 3/533, RT. 026, RW. 005, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, atau di Jomegatan RT. 05, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden Bin Raden Wiharjo (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian obat keras" dalam dakwaan Kedua Pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden Bin Raden Wiharjo (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y;
  - 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 354 (tiga ratus lima puluh empat) butir pil berwarna putih bersimbolkan Y;
  - 1 (satu) pak plastic klip ukuran 5x3;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden Bin Raden Wiharjo (alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di jalan lintas selatan Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang melakukan penyalahgunaan pil warna putih bersimbolkan Y di daerah Wirobrajan, Yogyakarta, selanjutnya petugas Polisi Satresnarkoba Yogyakarta melakukan penyelidikan;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.05 di Jomogatan Rt. 05, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul petugas Polisi Satresnarkoba Yogyakarta melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y;
  - 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 354 (tiga ratus lima puluh empat) butir pil berwarna putih bersimbolkan Y;
  - 1 (satu) pak plastic klip ukuran 5x3;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu;

Yang semuanya milik Terdakwa;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan pil Yarindu dari saksi Rifki Maulana Bin Susantoro dengan cara Terdakwa komunikasi melalui WhatsApp dengan saksi Rifki Maulana Bin Susantoro dan Terdakwa membeli pil sapi /Yarindu sebanyak 3 (tiga) Toples yang masing-masing toples berisi 1000 butir dengan jumlah keseluruhan 3000 butir seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB didaerah perbatasan Sragen dan Solo;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah menyerahkan/menjual pil Yarindu/pil sapi yang mengandung Trihexyphenidyl pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan lintas selatan Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul kepada Sdr. BENDOL (DPO) sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Deni (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dais (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang semuanya belum di bayar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin edar;
- Barang bukti milik Terdakwa Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden Bin Raden Wiharjo (alm) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab :2189/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.SI, M.Biotech, Nur Taufik,ST, Sugiyanta, SH dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si sebagai kepala Laboratorium terhadap barang bukti berupa:
  - BB-4702/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo Y disita dari Tersangka Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden Bin Raden Wiharjo (alm);diperoleh kesimpulan BB-4702/2024/NOF, berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk Daftar Obat keras/Daftar G;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden Bin Raden Wiharjo (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden Bin Raden Wiharjo (alm) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.05 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jomegatan Rt. 05, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul atau setidak –tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian obat keras, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang melakukan penyalahgunaan pil warna putih bersimbolkan Y di daerah Wirobrajan, Yogyakarta, selanjutnya petugas Polisi Satresnarkoba Yogyakarta melakukan penyelidikan;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB di Jomegatan Rt. 05, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul petugas Polisi Satresnarkoba Yogyakarta melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y;
  - 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 354 (tiga ratus lima puluh empat) butir pil berwarna putih bersimbolkan Y;
  - 1 (satu) pak plastic klip ukuran 5x3;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu;
  - Yang semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan pil Yarindu dari saksi Rifki Maulana Bin Susantoro dengan cara Terdakwa

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi melalui WhatsApp dengan saksi Rifki Maulana Bin Susantoro dan Terdakwa membeli pil sapi /Yarindu sebanyak 3 (tiga) Toples yang masing – masing toples berisi 1000 butir dengan jumlah keseluruhan 3000 butir seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di daerah perbatasan Sragen dan Solo;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah menyerahkan/menjual pil Yarindu/pil sapi yang mengandung Trihexyphenidyl pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di jalan lintas selatan Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul kepada Sdr. BENDOL (DPO) sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Deni (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Dais (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang semuanya belum di bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian obat keras tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin edar;
- Barang bukti milik Terdakwa Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden Bin Raden Wiharjo (alm) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab :2189/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Nur Taufik, ST, Sugiyanta, SH dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si sebagai kepala Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

- o BB-4702/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo Y disita dari Tersangka Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden Bin Raden Wiharjo (alm);

Diperoleh kesimpulan BB-4702/2024/NOF, berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk Daftar Obat keras/Daftar G;

Perbuatan Terdakwa Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden Bin Raden Wiharjo (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 kira-kira pukul 00.05 WIB, saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jomegatan RT. 005, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupten Bantul;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi dan tim kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y dan 1 (satu) buah toples warna putih berisi 354 butir pil warna putih bersimbolkan Y, 1 (satu) pak plastic klip ukuran 5x3, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa bermula setelah petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat, bahwa ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang di sekitar Jalan Sugeng Jeroni, Mantrijeron Yogyakarta;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dari Rifki Maulana Bin Susantoro;
  - Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli pil putih dengan logo Y dari Rifki Maulana Bin Susantoro, yaitu pada tanggal 10 Juli 2024 kira-kira pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil, dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil, dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 kira-kira pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah menyerahkan pil Yarindu kepada Bendol di jalan lintas selatan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kepada Deni (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Dais (DPO)

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi semuanya belum di bayar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh undang undang untuk mengedarkan, menyimpan obat Trihexyphenidyl karena bukan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa adalah mempunyai usaha laundry sehingga tidak ada hubungannya dengan kepemilikan dan penyimpanan obat keras/Daftar G tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa pil dengan logo Y yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah mengandung Trihexyphenidyl termasuk daftar obat keras/daftar G;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Adi Bagus Waskito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 kira-kira pukul 00.05 WIB, saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jomogatan RT. 005, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupten Bantul;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi dan tim kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y dan 1 (satu) buah toples warna putih berisi 354 butir pil warna putih bersimbolkan Y, 1 (satu) pak plastic klip ukuran 5x3, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula setelah petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat, bahwa ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang di sekitar Jalan Sugeng Jeroni, Mantrijeron Yogyakarta;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dari Rifki Maulana Bin Susantoro;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli pil putih dengan logo Y dari Rifki Maulana Bin Susantoro, yaitu pada tanggal 10 Juli 2024 kira-kira pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk



berisi 1000 (seribu) butir pil, dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil, dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 kira-kira pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah menyerahkan pil Yarindu kepada Bendol di jalan lintas selatan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kepada Deni (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Dais (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi semuanya belum di bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh undang undang untuk mengedarkan, menyimpan obat Trihexyphenidyl karena bukan tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa adalah mempunyai usaha laundry sehingga tidak ada hubungannya dengan kepemilikan dan penyimpanan obat keras/Daftar G tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa pil dengan logo Y yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah mengandung Trihexyphenidyl termasuk daftar obat keras/daftar G;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Ahmad Saefudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 kira-kira pukul 00.05 WIB, saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jomegatan RT. 005, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupten Bantul;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi dan tim kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y dan 1 (satu) buah toples warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi 354 butir pil warna putih bersimbolkan Y, 1 (satu) pak plastic klip ukuran 5x3, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula setelah petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi masyarakat, bahwa ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang di sekitar Jalan Sugeng Jeroni, Mantrijeron Yogyakarta;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dari Rifki Maulana Bin Susantoro;
  - Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli pil putih dengan logo Y dari Rifki Maulana Bin Susantoro, yaitu pada tanggal 10 Juli 2024 kira-kira pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil, dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil, dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 kira-kira pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah menyerahkan pil Yarindu kepada Bendol di jalan lintas selatan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kepada Deni (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Dais (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi semuanya belum di bayar;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh undang undang untuk mengedarkan, menyimpan obat Trihexyphenidyl karena bukan tenaga kesehatan;
  - Bahwa Terdakwa adalah mempunyai usaha laundry sehingga tidak ada hubungannya dengan kepemilikan dan penyimpanan obat keras/Daftar G tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa pil dengan logo Y yang disita dari Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah mengandung Trihexyphenidyl termasuk daftar obat keras/daftar G;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Rifki Maulana Bin Susantono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa yang akan membeli pil YArindo, kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, kira-kira pukul 16.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa Miftakhul Huda alias Takul dan mengatakan bahwa saksi R. Ongko Wijoyo Putra berniat membeli pil Yarindo, akan tetapi karena saat itu saksi tidak mempunyai pil Yarindo, kemudian terdakwa memesan kepada Miftakhul Huda alias Takul 3 (tiga) toples pil Yarindo dengan harga per toples Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi pernah menjual pil putih dengan logo Y (pil yarindo) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 10 Juli 2024 kira-kira pukul 21.00 WIB dengan cara COD di depan Alfamart Masaran Sragen Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil, dijual dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 16 Juli 2024 kira-kira pukul 21.00 WIB dengan cara COD di rumah Miftakhul Huda alias Takul sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil, dijual dengan harga sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan ataupun menjual pil-pil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 kira-kira pukul 00.05 WIB, di Jomogatan RT. 005, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupten Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y, 1 (satu) buah toples warna putih berisi 354 butir pil warna putih bersimbolkan Y, 1 (satu) pak plastic klip ukuran 5x3, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut disimpan di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan Y dari saksi Rifki Maulana Bin Susantoro dengan cara berkomunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih bersimbolkan Y dari saksi Rifki Maulana sebanyak 3 (tiga) toples, masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan 3000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 kira-kira pukul 22.00 WIB di daerah perbatasan Sragen dan Solo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih bersimbolkan Y tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. Bendol, Sdr. Dais, dan Sdr. Deni;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 kira-kira pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah menyerahkan pil Yarindu kepada Bendol di jalan Lintas Selatan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kepada Deni sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Dais sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dijual tersebut semuanya belum di bayar oleh pembeli;
- Bahwa pada bulan Juni 2024, Terdakwa juga membeli pil warna putih bersimbolkan Y dari saksi Rifki Maulana sebanyak 3 (tiga) toples seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang Undang untuk menyimpan obat Trihexyphenidyl karena bukan tenaga kesehatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah usaha laundry sehingga tidak ada hubungannya dengan kepemilikan dan penyimpanan obat keras/Daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y;
2. 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 354 (tiga ratus lima puluh empat) butir pil berwarna putih bersimbolkan Y;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) pak plastic klip ukuran 5x3; dan,
4. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2189/NOF/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-4702/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 kira-kira pukul 00.05 WIB di Jomogatan RT. 005, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupten Bantul;
- 2) Bahwa penangkapan Terdakwa bermula adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta tentang adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang di sekitar Jalan Sugeng Jeroni, Mantrijeron, Yogyakarta dan berdasarkan laporan masyarakat tersebut tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- 3) Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y dan 1 (satu) buah toples warna putih berisi 354 butir pil warna putih bersimbolkan Y, dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Raden Ongko Wijoyo Putra, diperoleh informasi bahwa pil-pil tersebut diperoleh dari saksi Rifki Maulana Bin Susantoro;
- 4) Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli pil putih dengan logo Y dari saksi Rifki Maulana Bin Susantoro, yaitu pada tanggal 10 Juli 2024 kira-kira pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil, dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1000

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) butir pil, dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 5) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 kira-kira pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah menyerahkan pil Yarindu kepada Bendol di jalan lintas selatan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kepada Deni sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Dais sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi semuanya belum di bayar;
- 6) Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah usaha laundry, bukan merupakan tenaga farmasi/tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh undang-undang untuk menyimpan atau mendistribusikan obat keras/daftar G;
- 7) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2189/NOF/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, diketahui bahwa barang bukti Nomor BB-4702/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2), jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi yang merupakan subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Raden Ongko Wijoyo Putra alias Raden dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 145 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditentukan bahwa:

- (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, disebutkan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sumardi, saksi Adi Bagus Waskito Achmad, dan saksi Saefudin yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari saksi Minggu tanggal 21 Juli 2024 kira-kira pukul 00.05 WIB di Jomogatan RT. 005, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupten Bantul;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta tentang seseorang yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan di sekitar Jalan Sugeng Jeroni, Mantrijeron, Yogyakarta dan berdasarkan laporan masyarakat tersebut tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples warna putih yang berisikan 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y dan 1 (satu) buah toples warna putih berisi 354 butir pil warna putih bersimbolkan Y, dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Raden Ongko Wijoyo Putra, diperoleh informasi bahwa pil-pil tersebut diperoleh dari saksi Rifki Maulana Bin Susantoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli pil putih dengan logo Y dari saksi Rifki Maulana Bin Susantoro, yaitu pada tanggal 10 Juli 2024 kira-kira pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil, dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 3 (tiga) toples yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil, dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 kira-kira pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah menyerahkan pil Yarindu kepada Bendol di jalan lintas selatan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian kepada Deni sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Dais sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi semuanya belum di bayar;

Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah usaha laundry, bukan merupakan tenaga farmasi/tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh undang-undang untuk menyimpan atau mendistribusikan obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tablet warna putih bersimbol “Y” yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Rifki Maulana Bin Susantoro;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah usaha laundry dan tujuan Terdakwa membeli tablet/pil warna putih bersimbol “Y” tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan sebagian dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2189/NOF/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, diketahui bahwa barang bukti Nomor BB-4702/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi/tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh undang-undang untuk menyimpan dan/atau mendistribusikan pil/tablet yang memiliki kandungan Trihexyphenidyl termasuk dalam obat keras/daftar G, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan analisis yuridis dan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut, unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2), jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut hanyalah tentang berat ringannya tuntutan sehingga terhadap hal tersebut Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi dan tentang berat ringannya penjatuan pidana kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 436 ayat (2), jo Pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menganut penjatuan pidana secara alternatif berupa pidana penjara atau pidana denda sehingga dengan berpedoman dengan ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 maka Majelis Hakim akan menerapkan salah satu dari penjatuan pidana tersebut kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y, 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 354 (tiga ratus lima puluh empat) butir pil berwarna putih bersimbolkan Y, dan 1 (satu) pak plastic klip ukuran 5x3, merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengedarkan obat terlarang merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pembatasan dan pemberantasan peredaran obat keras tanpa kewenangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah sikap dan perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2), jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa R. Ongko Wijoyo Putra alias Raden Bin (Alm) Raden Wiharjo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y;
  - 5.2. 1 (satu) toples plastic warna putih berisi 354 (tiga ratus lima puluh empat) butir pil berwarna putih bersimbolkan Y; dan,
  - 5.3. 1 (satu) pak plastic klip ukuran 5x3;  
Dimusnahkan;
  - 5.4. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Vonny Trisaningsih, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Isma'il Hamid, S.H., M.H., dan Purnomo Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suwanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Ttd

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Suwanti, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Yyk